



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan IV Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I (rumah Kel. Bapak David Tosalenda) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran beberapa saat sebelum akad nikah Tergugat telah menjadi muallaf, dan pada tanggal 27 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/VIII/2013 tertanggal 03 September 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Perjaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama 3 tahun, dan akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak kandung (berumur 4 tahun), anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sudah murtad dan sudah kembali ke agamanya yang semula yaitu kristen protestan karena Tergugat sendiri telah mengakui hal tersebut kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering menkomsumsi minuman keras bahkan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
 - c. Bahwa Tergugat sering berselingkuh atau menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Bahkan terakhir ini diketahui Tergugat telah tinggal bersama perempuan selingkuhanya disebuah rumah kontrakan; Bahwa Tergugat sering bersikap kasar, suka melontarkan kata-kata makian dan hinaan kepada Penggugat, bahkan kerap mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat beserta anak Penggugat secara lahir maupun batin sejak bulan Juli 2016. Sehingga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri kurang lebih 3 tahun lamanya;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada point 4 di atas, maka sejak itu Tergugat turun dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa anak kandung yang bernama Rasya Pinamangung (Laki-laki) berumur 4 tahun sudah sepatutnya berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan menurut hukum anak kandung yang bernama anak kandung (Laki-laki) berumur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali posita angka 7 sekaligus petitum angka 4 dicabut oleh penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/VIII/2013 tertanggal 03 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen kantor Pos, bermeterai cukup, lalu diberi kode P. 1.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi kesatu, umur 64 tahun, agama, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ternate Baru Lingkungan IV, Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota, Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante penggugat, kenal dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun kemudian berpisah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, setelah itu mulai tidak rukun sekitar tahun 2016;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat kembali keagamanya yakni Kristen Protestan, saksi hanya diberi tahu oleh penggugat;
- Bahwa masalah tergugat tentang minum-minuman keras dan perselingkuhan dengan wanita lain, saksi juga diberi tahu oleh penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 3 tahun, sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap penggugat;

Saksi 2, saksi kedua, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ternate Baru Lingkungan IV, Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota, Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun kemudian berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, setelah itu mulai tidak rukun sekitar tahun 2016;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat kembali keagamanya yakni Kristen Protestan, saksi hanya diberi tahu oleh penggugat;
- Bahwa masalah tergugat tentang minum-minuman keras dan perselingkuhan dengan wanita lain, saksi juga diberi tahu oleh penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 3 tahun, sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo



cerai adalah bahwa tergugat sudah kembali ke agamanya yakni Kristen Protestan, sering mengkusumsi minuman keras serta sering berselingkuh dengan perempuan lain dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016 dan sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P 1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi kesatu dan saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo



memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo



M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Kresendow Pinamangung Bin Widman Pinamangung) terhadap penggugat (Neneng Husain Binti Adrian Husain);
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadi;akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Rahmat, MH.

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Penggandaan		
Berkas	: Rp	21.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)